



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 161/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Mariana Maahk Ndun, berkedudukan di RT.14, RW.03, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur- Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Marten Paulus Messakh, S.H., dan Partners Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Adisucipto Rt.035/Rw.012 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kota Kelapa Lima Kota Kupang, NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 656/LGS/SK/Pdt/2024/PN.Kpg tanggal 26 September 2024, selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Lawan:

Aleta Salomi Derice Kale-Pa, bertempat tinggal di RT.014RW.05, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang-NTT dalam hal ini memberi kuasa kepada George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., Gregorius Nara Helan, S.H., Heri James Fobia, S.H., masing-masing sebagai Adokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat /Penasihat Hukum Goerge D Nakmofa, S.H., M.H., DAN REKAN berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :SK.Pdt.T/2023, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SK.Pdt.T/2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor : 961/LGS/SK.Pdt/2023/PN.Kpg selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 161/PDT/2024/ PT.KPG, tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 161/PDT/2024/PT KPG tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantuu Majelis Hakim Tinggi menyelesaikan perkara ini;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 161/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara secara e- Court serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 305/Pdt.Bth/2023/PN Kpg, tanggal 12 September 2024 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini secara elektronik;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 305/Pdt.Bth/2023/PN Kpg yang diucapkan pada tanggal 12 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kupang yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik. ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 305/Pdt.Bth/2023/PN Kpg, yang dikirim melalui aplikasi e-court oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kupang Nomor 305/PDT.Bth/2023/PN Kpg, tanggal 12 September 2024;

Menimbang bahwa Pemberitahuan Banding oleh Pembanding semula Penggugat secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kupang sehingga diketahui oleh Terbading semula Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Oktober 2024 yang diunggah melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

ALASAN - ALASAN / KEBERATAN - KEBERATAN DIAJUKANNYA BANDING TERHADAP PUTUSAN A QUO :

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 161/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 305 / Pdt.Bth / 2023 / PN. KPG tertanggal 12 September 2024 HARUS DIBATALKAN karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang Keliru, Tidak Cermat serta tidak objektif sehingga melanggar hukum.

1. Bahwa sesuai pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, Staatsblad 1847 No.52 Jo. 1849 No.63, derden verzet dapat dikabulkan jika 2 hal ini terbukti yaitu :

- Adanya kepentingan Pihak Ketiga
- Secara nyata hak Pihak Ketiga dirugikan.

Sebagaimana dalam pasal 378 Rv yang menyatakan pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka;

Hal tersebut telah diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.476K/Sip/1974, tanggal 14 Nopember 1974 yang menyatakan "*Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga* dan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 185/Pdt.Plw/2010/PN. SLMN. Sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Gugatan Perlawanan poin 8 dan 9 tersebut;

2. Bahwa berdasarkan pada pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, Staatsblad 1847 No.52 Jo. 1849 No.63 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.476K/Sip/1974, tanggal 14 Nopember 1974 tersebut sebagaimana poin 1 tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan putusan a quo seharusnya mempertimbangkan secara cermat bukti Surat yang diajukan Pelawan dan keterangan saksi yang diajukan Pelawan, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim. Sementara kalau Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan Bukti Surat Khususnya Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Warisan Nomor : 01/SK.W/IX/DLA/82 tertanggal 22 September 1982, Bukti P-4 berupa Foto Penetapan Batas Tanah Milik NALU NDUN termasuk didalamnya Tanah Objek Sengketa tertanggal 30 Januari 1982, Bukti P-5, P-6, P-7 berupa Pajak Leter C tahun 1954, 1956 dan 1957 dihubungkan dengan keterangan saksi Yance Thobias Mesah dan Saksi Musa Y. Panimboy maka dapat diperoleh Fakta Hukum bahwa tanah Objek Sengketa merupakan tanah Peninggalan atau tanah warisan dari Nenek Penggugat yang bernama NALU NDUN kemudian diwariskan kepada Ayah Penggugat yang bernama Nithanel Ndun kemudian diwariskan lagi kepada Penggugat bersama kakak Penggugat yang bernama Hendrik Manuel Ndun

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 161/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hukum tanah Objek Sengketa merupakan milik Penggugat dan bukan milik Angke Ermina Ndun Rassa sehingga tidak dibenarkan menurut hukum Tanah Objek Sengketa diperjual belikan didalam meja Judi oleh Angke Ermina Rassa kepada Terlawan/Terbanding. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Gugatan Pelawan harusnya dikabulkan;

3. Bahwa sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusannya Hal.14 strip datar ke-3 menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan perlawanan adalah PIHAK KETIGA yang mengakui barang yang dieksekusi sebagai miliknya;
4. Bahwa sesuai pertimbangan hukum sebagaimana hal.14 strip datar ke-3 tersebut maka Pelawan adalah PIHAK KETIGA;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusannya hal.18 alinea ke-2 baris ke-21 sampai dengan Hal 19 baris ke-2 menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa merupakan tanah adat Keluarga Rassa adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena berdasarkan Bukti-bukti Surat yang diajukan Pelawan dan keterangan saksi yang diajukan Pelawan sangat jelas dan terang benderang bahwa Tanah Objek Sengketa merupakan tanah Adat Keluarga Ndun bukan milik keluarga Rassa; dan sesuai bukti Surat yang diajukan Terlawan, tidak terdapat satu buktipun yang menyatakan tanah Objek Sengketa merupakan milik Angke Ermina Rassa;
6. Bahwa kekeliruan yang nyata yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana Putusannya hal.18 alinea ke-2 baris ke-23 sampai dengan Hal 19 baris ke-2 menyatakan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Majelis Hakim berpendirian bahwa sepanjang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Pengadilan Negeri Kupang

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 161/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/Pdt.G/2018/PN. Kpg tanggal 19 Juni 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 130/PDT/2019/PT.KPG tanggal 25 September 2019, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2056K/PDT/2020, tanggal 9 September 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 141 PK/Pdt/2022, tanggal 14 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tidak pernah dibatalkan, maka menurut hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dapat dilaksanakan eksekusi; adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada hukum dan bertentangan dengan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, Staatsblad 1847 No.52 Jo. 1849 No.63, derden verzet dapat dikabulkan jika 2 hal ini terbukti yaitu :

- Adanya kepentingan Pihak Ketiga
- Secara nyata hak Pihak Ketiga dirugikan yang mana sesuai fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan pada poin 2 tersebut diatas maka Pelawan adalah Pihak Ketiga yang mampu membuktikan Tanah Objek Sengketa Merupakan tanah Warisan dari Ayah Penggugat yang bernama NITHANEL NDUN; sehingga selayaknya dan sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 305 / Pdt.Bth / 2023 / PN. KPG tertanggal 12 September 2024 HARUS DIBATALKAN;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian, penjelasan dan alasan-alasan berdasarkan fakta-fakta dan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Pelawan/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Majelis Hakim Tinggi Kupang yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan permohonannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 305 / Pdt.Bth / 2023 / PN. KPG tertanggal 12 September 2024 tersebut;

Dengan MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik dari tanah adat seluas kurang lebih 20.000 m2 beserta dengan batas-batas sebagaimana posita poin 4 tersebut diatas;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 161/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan Eksekusi No.50/Pen.Pdt.Eks/2023/PN.Kpg, tanggal 7 Nopember 2023 dalam Perkara Nomor : 190/Pdt.G/2018/PN. Kpg tanggal 19 Juni 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 130/PDT/2019/PT.KPG, tanggal 25 September 2019, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2056K/PDT/2020, tanggal 9 September 2020, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 141 PK/Pdt/2022, tanggal 14 Maret 2022 tersebut;
5. Menghukum Terlawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang di ajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat maka kuasa Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Oktober 2024 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor 305/Pdt.Bth/2023/PN Kpg , yang mengenai hal - hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Terbanding sependapat dengan Putusan nomor 305/Pdt.Bth/2023/PN.KPG. dan menolak seluruh dalil pembanding atau dahulunya penggugat karena tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan hanya pengulangan gugatan Pembanding/Pelawan yang tidak dikuatkan oleh bukti autentik.
2. Keberatan terhadap memori Banding Pembanding angka 1 sampai angka 6 yang pada pokoknya menyatakan majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti Pembanding dan seharusnya gugatan pelawan/Pembanding dikabulkan, dengan alasan sebagai berikut
 - 1) Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya angka 1 sampai angka 6, pada pokoknya menyatakan majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti Pembanding dan seharusnya gugatan pelawan/Pembanding dikabulkan.
 - 2) Bahwa Terbanding dengan tegas menolak memori banding tersebut. Hal ini disebabkan karena :

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 161/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pertimbangan Majelis hakim Judex factie sudah tepat dan benar karena sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai bukti surat TLW-1 berupa Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor : 190/Pdt.G/2028/PN Kpg, TLW-2 berupa Fotocopy Putusan Nomor : 190/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 19 Juni 2019, TLW-3 berupa Fotocopy Putusan Nomor : 130/PDT/2019/PT KPG tertanggal 25 September 2019, TLW-4 berupa Foto copy Putusan Nomor : 2056 K/Pdt/2020, tanggal 09 September 2020, TLW-5 berupa Foto copy Putusan Nomor : 141PK/Pdt/2022, tanggal 24 Maret 2022, TLW-6 berupa Foto copy Putusan Nomor: 184/Pdt.Bth/2021/PN Kpg, tanggal 24 Februari 2022, TLW-7 berupa Fotocopy Putusan Nomor : 68/PDT/2022/PT KPG, tanggal 15 Juni 2022, TLW-8 berupa Foto copy Putusan Nomor : 407 K/Pdt/2023, tanggal 05 April 2023, TLW-9 berupa Foto copy Surat Pernyataan atas nama HENDRIK M. NDUN, telah membuktikan bahwa obyek merupakan hak milik dari Terlawan/terbanding sehingga telah mematahkan alat bukti yang diajukan Pembanding. Dengan demikian Pembanding tidak memiliki hak atas obyek tanah tersebut sehingga tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi **Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.KPG.**
- 2) **Bahwa selain itu sesuai alat bukti surat-surat sebagaimana telah dikemukakan di atas dan alat bukti saksi-saksi Terlawan/Terbanding, telah membuktikan bahwa Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.KPG telah dilaksanakan atau telah dieksekusi.** Dengan demikian sesuai pendapat para ahli dan sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 393 K/Sip/1975 Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1281 K/Sip/1979, maka **perlawanan yang dilakukan pelawan sudah tidak dapat diterima** karena pada prinsipnya perlawanan pihak ketiga bertujuan untuk pengadilan mengangkat atau menanggihkan sita eksekusi. Sedangkan dalam perkara a quo, pelaksanaan putusan telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian perlawanan pihak ketiga tidak dapat dilakukan lagi. Hal ini juga selaras dengan pendapat Mnatsir Asnawi yang menyatakan bahwa¹ derden verset merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap rencana eksekusi. Sedangkan menurut Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata², dalam hal perlawanan diajukan secara terlambat yaitu dimana barang tersebut sudah dilelang atau sudah diserahkan kepada pihak yang menang, maka pelawan akan gigit jari. Mungkin pelawan adalah sesungguhnya merupakan pihak yang benar dan pemilik sejati dari barang yang akan disita, namun oleh

1

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ia telah terlambat mengajukan perlawanan, maka perlawanan yang diajukan akan tidak berhasil dan dinyatakan tidak dapat diterima,.

3. Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa dalil memori banding pbanding tidak beralasan hukum dan harus ditolak .
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa memori banding pbanding sangat tidak beralasan dan sebaliknya Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan a quo sudah tepat dan berkepastian hukum serta berkeadilan oleh karena itu maka memori banding pbanding tersebut harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding/ Terlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang

memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memeriksa dan menerima kontra Memori Banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan kontra memori banding Terbanding/ Terlawan tersebut diatas.
2. Menyatakan menurut hukum menolak memori banding pbanding/pelawan .
3. Menyatakan menurut hukum menguatkan Putusan 305/Pdt.Bth/2023/PN.KPG.
Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono)

Menimbang bahwa Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan secara e- Court kepada Pbanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat ,untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pbanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ada dalam e – Court, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan telah dianggap tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan penambahan penekanan pertimbangan sebagai berikut ;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 161/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan permohonan banding adalah perlawanan atau bantahan terhadap eksekusi (deden Veret) maka dasar hukum utama untuk dapat melakukan perlawanan atau bantahan tersebut adalah pelawan / pembantah harus berdasarkan pada kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik artinya dalam posisi perlawanan tersebut, pelawan sudah memegang sertifikat hak atas tanah yang di eksekusi tersebut atas nama nya sendiri (pelawan / pembantah), sedangkan dari bukti-bukti surat yang diajukan pelawan tidak dapat menunjukan bukti surat tersebut, artinya pelawan nihil dasar hukum ;

Menimbang, bahwa saat di eksekusi objek perlawanan / bantahan tersebut tidak berposisi hukum sebagai yang menguasai atau menempati, sehingga bentuk kerugian yang riil tidak tampak secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perlawanan / bantahan telah di eksekusi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka secara hukum terhadap objek sengketa pelawan menjadi saksi dan bila ada para pihak atau pihak ke tiga sekalipun pun merasa dirugikan dengan perlawanan eksekusi yang telah dijalankan itu bahwa sudah objek nya diserahkan kepada yang berhak, bagi pihak-pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut kembali dengan mengajukan gugatan baru bukan dengan perlawanan atau bantahan seperti yang di lakukan oleh pemohon banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 305/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan dan oleh karena keberatan-keberatan yang dituangkan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat terkait agar putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 305/Pdt.Bth/ 2023/PN Kpg tanggal 12 September di batalkan patut di tolak karena alasan-alasan dituangkan dalam memori banding tersebut tidak beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, selanjutnya oleh karena permohonan Terbandiong semula Tergugat dalam kontra memori banding nya agar pusan Pengaddilan Negeri Kupang tersebut di kuatkan, maka alas an-alasan nya patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 161/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 225 RBg, Undang-undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 305/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar RP.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** , tanggal **7 November 2024** oleh kami **PUJO SAKSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SLAMET SURIPTO, S.H.MHum.** dan **DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor **161 /PEN.PDT / 2024/ PT KPG**, tanggal **24 Oktober 2024** dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** Tanggal **3 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROBERT ULY, S.H.** Panitera Pengganti berdasarkan penetapan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **24 Oktober 2024**, dan putusan ini tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SLAMET SURIPTO, S.H.MHum.

PUJO SAKSONO, S.H., M.H.

2. DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H.MHum.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 161/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ROBERT ULY, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00,-
- Materai : Rp. 10.000,00,-
- Pemberkasan : Rp. 130.000,00,-

Jumlah : Rp.150.000,00,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGAILAN TINGGI KUPANG,

SUHAIRI Z, S.H.,M.H.

NIP. 19620719 198503 1 002

Hal 11 dari 10 hal Putusan Nomor 161/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

